

**RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN
(*FRAUD CONTROL PLAN*)
PERMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



**INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara Kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan, pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*) kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian, sehingga disebut *extra-ordinary crime*.

Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka risiko kecurangan bisa semakin kecil. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di Perangkat Daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dipenuhi dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan. Selaras dengan intervensi *Monitoring Center for Prevention* Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP Kopsurgah-KPK), terdapat 8 (delapan) area yang menjadi fokus perhatian dalam pengendalian kecurangan karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, Pelayanan Publik dan manajemen asset.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Daerah yang menerapkan mengenai penilaian risiko kecurangan dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada kedelapan area diatas, perlu dibuat strategi pengendalian kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian kecurangan.

B. Landasan Hukum

Strategi Pengendalian Kecurangan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
10. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.263-Insp/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

C. Tujuan

Membantu untuk membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (*fraud*) di Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai implementasi *good governance*.


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja dan rencana aksi pengendalian kecurangan sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi di 8 (delapan) area rawan korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya 10 (sepuluh) atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan/ *Fraud Control Plan* (FCP) meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko *fraud*, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan *fraud*, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.

BAB II

SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN

Dalam Keputusan inspektur ini yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*, digambarkan sebagai berikut:



Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sisi - sisinya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud yaitu:

1) *Motive*

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan sering

menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

2) *Opportunity*

Opportunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu fraud. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. Fraud yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk.

3. *Rationalization*

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan fraud, pelaku fraud yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersamaan yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- 2) Pelaporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;

3) Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Di Indonesia kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan pejabat Publik. Defenisi korupsi menurut Buku 'Memahami Untuk Membasmi', Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, disajikan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan Negara;
- 2) Suap menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

BAB III

KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

a. Pencegahan;

Pencegahan merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.

b. Deteksi;


Deteksi merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, keberadaan dan keterjadian kecurangan.

c. Respon.

Respon merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/ atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Rencana Pengendalian Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan *Fraud Control Plan* (FCP) merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi *fraud*. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi.

Bentuk kerangka kerja (*framework*) dari FCP dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Dari ilustrasi framework tersebut dapat dijelaskan bahwa FCP secara garis besar terdiri dari *Integrated Macro Policy*, *Fraud Risk Assessment*, *Community Awareness*, *Reporting System* dan *Conduct and Disciplinary Standard*. Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut yang selanjutnya melekat pada setiap organisasi. Detil atribut-atribut yang merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir FCP tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Integrated Macro Policy* Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan *anti-fraud* dan struktur pertanggung-jawaban.

a. Kebijakan anti-fraud

Kebijakan anti-fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap fraud. Strategi anti-fraud merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Kebijakan anti-fraud bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai

bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (*core business*);
- Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
- Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko fraud; dan Memberi respon yang tepat terhadap fraud.

b. Struktur pertanggungjawaban

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan ditetapkan Satuan Tugas atau Struktur Pengendalian Kecurangan. Padanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (*zero tolerance*) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi, seperti Pakta Integritas. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

2. *Fraud Risk Assesment*

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada 8 (delapan) area titik rawan korupsi sesuai MCP KPK, yang memerlukan penyempumaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian resiko fraud untuk memetakan

bidang-bidang yang rentan terhadap fraud. Penilaian risiko fraud dilaksanakan secara sistematis dan berulang (*systematic and recurring basis*), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko fraud, sebagaimana ketentuan.

Tahapan dalam melakukan penilaian risiko kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) adalah:

- a) Penetapan tahapan proses bisnis yang memiliki titik rawan Fraud
- b) Mengidentifikasi Pernyataan/ Deskripsi Risiko Kecurangan
- c) Menetapkan Skenario Kecurangan
- d) Menetapkan Pihak Terkait
- e) Mengklasifikasikan Jenis Risiko
- f) Menerapkan Pemilik Risiko/Unit Pemilik Risiko (UPR)
- g) Menggali penyebab terjadinya risiko fraud

Penyebab risiko fraud dapat digali dari aspek *Man, Material, Method, Machine* dan *Money*.

- h) Mengidentifikasi Gejala/ *Redflag*

Sebagian besar bukti kecurangan merupakan bukti yang tidak bersifat langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flag (fraud indicators)*.

i) Menetapkan Skala Risiko

Skala risiko ditetapkan dari hasil perkalian antara skala probabilitas dan skala dampak, dimana sesuai Perbup Nomor 74 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko, skala risiko Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan skala 4, sedangkan kategori risiko meliputi : Sangat Rendah, Rendah, Tinggi dan Sangat Tinggi.

j) Menetapkan Respon Pengendalian Risiko

Respon dilakukan Ketika melampaui toleransi risiko pada skala risiko ≥ 6 , sesuai selera risiko pimpinan untuk dilakukan mitigasi atau pengendalian.

Mitigasi Kecurangan merupakan Tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, system dan prosedur yang membantu meyakini bahwa Tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu: Keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

(Dalam hal ini FRA sebagaimana pada lampiran 1)

3. *Community Awareness*

Terdiri dari tiga atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan kepada pelapor.

a) Kepedulian pegawai

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus

diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fraud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai fraud kepada pegawai.

b) Kepedulian pelanggan dan masyarakat

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktekpraktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.

c) Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

Dalam hal ini upaya *Community Awareness* dilaksanakan melalui Program Tahunan Penyuluhan atau sosialisasi Anti Korupsi kepada pegawai, masyarakat dan organisasi secara berkala.

4. *Reporting System*

Mencakup hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

a) Sistem pelaporan kejadian fraud

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan

karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab pegawai. Sarana yang dapat digunakan diantaranya: Aplikasi *Whistle Blower System*, Unit pengendali Gratifikasi, Pengaduan melalui surat maupun laporan langsung.

b) Pengungkapan kepada pihak eksternal

Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian fraud kepada penegak hukum. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, obyektivitas penanganan fraud oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun dilaksanakan sesuai ketentuan dan MoU dengan APH.

c) Prosedur investigasi

Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten oleh APIP bersertifikat Audit Investigasi pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang digunakan.

5. *Conduct and Disciplinary Standard* atau Standar Prilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin beserta dengan sanksi yang jelas bagi pelangganya, hal ini dapat membuat setiap individu berpikir dua kali untuk melakukan praktik korupsi. Kode etik Pegawai Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018.

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP) untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian kecurangan. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan Menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) Rekapitulasi penyelesaian dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan

- 5) Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan kecurangan dan disampaikan pada Kepala Daerah/Bupati.

Mitigasi pengendalian kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel mitigasi risiko kecurangan dalam monitoring dan tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi risiko kecurangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGENDALIAN

Rencana pengendalian kecurangan ini merupakan suatu panduan bagi perangkat daerah mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) di perangkat daerah sebagai implementasi *good governance*. Dengan dipahaminya kerangka kerja (*framework*) dari FCP, diharapkan agar seluruh unsur perangkat daerah dapat menghindari tindakan kecurangan (fraud). Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kecurangan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Purwakarta, 25 Juni 2024

Plt. INSPEKTUR,



H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681107 199010 1 001

**DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan (Kerugian Keuangan Negara;Suap;Penggelapan dalam jabatan;pemerasan;perbuatan curang;benturan kepentingan;gratifikasi)	Pemilik Risiko (organisasi/unit kerja)	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Risiko saat ini (<i>current risk</i>)		Respon Terhadap Risiko Kecurangan
									Status Risiko Kecurangan / Nilai (ditempatkan sesuai referensi matrik tingkat risiko)	Tingkat / status risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelaksanaan Pengawasan	Memanipulasi Laporan Hasil Pengawasan yang disusun oleh JFA/PPUPD atas dasar imbalan/fasilitas dari pihak Objek Pemeriksaan	JFA/PPUPD dengan sengaja menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau menghilangkan temuan	- JFA/PPUPD - Pihak Objek Pemeriksaan	Benturan Kepentingan, suap, pemerasan	- JFA/PPUPD - Pihak Objek Pemeriksaan	- Pemahaman Objek Pemeriksaan yang masih kurang mengenai jenis fraud gratifikasi dan suap - Adanya keinginan obrik untuk mengubah temuan dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan yang akan diterbitkan	- Pertemuan di luar kedinasan - Pelayanan tidak sesuai prosedur	8	TINGGI	- Komitmen JFA/PPUPD untuk melaksanakan Pengawasan dengan integritas tinggi - Penegakan aturan Disiplin ASN saat ditemukan kejadian indisipliner terkait kecurangan - Penerapan budaya kerja anti fraud dengan pembacaan bersama Pakta Integritas setiap Apel Pagi - Penyusunan program kerja pendidikan anti korupsi dengan memperluas sasaran

2	Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/monitoring) oleh APIP	Transaksi untuk menghilangkan temuan/ catatan negatif pelaksanaan QA atau markup nilai saat evaluasi atau penilaian	Ada pemberian sesuatu dari perangkat daerah kepada tim QA untuk menghilangkan temuan/catatan atau markup nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Tim QA yang melaksanakan <i>quality assurance</i> - Tim Evaluator yang melaksanakan penilaian - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan <i>quality assurance</i> 	gratifikasi/ suap	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA tidak ingin ada temuan pengembalian kerugian daerah / temuan signifikan dan krusial di Perangkat Daerahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan/catatan yang signifikan 	6	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan - sosialisasi WBS dan Gratifikasi - melakukan penilaian risiko kecurangan OPD
3		Intervensi auditi (perangkat daerah yang dilakukan QA) dalam pelaksanaan QA	Auditi menggunakan kewenangan untuk menentukan ruang lingkup QA	<ul style="list-style-type: none"> - Tim QA yang melaksanakan <i>quality assurance</i> - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan <i>quality assurance</i> 	benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA tidak memahami manfaat QA bagi Perangkat Daerahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - ruang lingkup dibatasi - akses data dibatasi 	6	TINGGI	Informasi Pedoman Umum Pengawasan Internal (PUPI) dan audit charter Aplikasi Siimut APIP untuk pengawasan Internal secara elektronik untuk memperkuat kontrol berjenjang

4		Permintaan imbalan / fasilitas	Tim QA meminta imbalan / fasilitas dalam melaksanakan tugas QA	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Q/A yang melaksanakan quality assurance - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan quality assurance 	pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan yang signifikan 	6	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen JFA/PPUPD untuk melaksanakan Pengawasan dengan integritas tinggi - Penegakan aturan Disiplin ASN saat ditemukan kejadian indisipliner terkait kecurangan - Penerapan budaya kerja anti fraud dengan pembacaan bersama Pakta Integritas setiap Apel Pagi - Penyusunan program kerja pendidikan anti korupsi dengan memperluas sasaran
5		Pemberian imbalan / fasilitas	Perangkat daerah memberikan imbalan/fasilitas kepada tim QA dalam pelaksanaan QA	<ul style="list-style-type: none"> - Tim QA yang melaksanakan quality assurance - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan quality assurance 	gratifikasi/ suap	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas Tim QA dan PD yang mendapatkan layanan QA - PD yang mendapatkan layanan QA belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - kertas kerja tidak jelas/ tidak dikerjakan - tidak ada temuan yang signifikan 	6	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak

											lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
6	Pelaksanaan Jasa Konsultasi (<i>consulting</i>) dapat berupa konsultasi, sosialisasi dan asistensi / pendampingan oleh APIP	Permintaan imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	APIP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	- APIP yang memberikan layanan jasa konsultasi - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi	pemerasan	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas APIP dan PD yang mendapatkan layanan QA - perangkat daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	4	RENDAH	
7		Pemberian imbalan / fasilitas dalam memberikan jasa konsultasi	Pegawai /pejabat / Perangkat Daerah yang diberikan jasa konsultasi (konsultasi, sosialisasi dan asistensi / pendampingan) memberikan imbalan / fasilitas kepada APIP	- APIP yang memberikan layanan jasa konsultasi - Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi	gratifikasi/ suap	- Inspektorat - Perangkat Daerah	- kurangnya integritas APIP dan PD yang mendapatkan layanan QA - perangkat daerah yang mendapatkan layanan jasa konsultasi belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	4	RENDAH	

8	Pengadaan barang dan jasa	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa	PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK meminta imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa kepada penyedia	- PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK - penyedia	pemerasan	- Inspektorat - penyedia	- kurangnya integritas PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK dan penyedia - PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
9		Pemberian imbalan / fasilitas dalam pengadaan barang jasa	Penyedia memberikan imbalan / fasilitas kepada PPK/Pejabat Pengadaan / PPTK	- PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK/ - penyedia	gratifikasi/ suap	- Pejabat Pengadaan OPD - penyedia	- kurangnya integritas PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK dan penyedia - PPK/ Pejabat pengadaan/PPTK belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan,

											<ul style="list-style-type: none"> - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
10	Pengelolaan keuangan/ kegiatan, Pengelolaan Perencanaan dan penganggaran	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan	Pengelola keuangan / kegiatan meminta imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan cash back dari EO	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK - pegawai - penyedia 	pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Subag Adum OPD - Pengelola Keuangan OPD - penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - pertemuan di luar kedinasan - pelayanan tidak sesuai prosedur 	8	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - pemasangan CCTV - Penegakan sanksi bagi pelaku Fraud sesuai ketentuan
11		Pemberian imbalan / fasilitas dalam pelayanan	Pemberian imbalan / fasilitas oleh pegawai/ penerima layanan seperti penyedia dll kepada pengelola keuangan / kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK - pegawai - penyedia 	gratifikasi/ suap	<ul style="list-style-type: none"> - Subag Adum dan keuangan OPD - penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia belum memahami tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - pertemuan di luar kedinasan - pelayanan tidak sesuai prosedur 	2	RENDAH	

							kecurangan/ gratifikasi				
12		Penggelapan / pencurian kas	Pengelola keuangan /kegiatan melakukan pencurian kas dengan penyalahgunaan otorisasi pencairan dana	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK	penggelapan dalam jabatan	Subag adum dan keuangan	- kurangnya integritas pengelola keuangan /PPTK/Staf PPTK - keuntungan pribadi - tekanan atasan - kurang pengawasan atasan	pertanggungjawab an tidak lengkap	4	RENDAH	
13		Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah	Pengelola keuangan / kegiatan melakukan pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah seperti SPJ fiktif, tidak menyetorkan pajak dll (<i>fraudulent disbursement</i>)	- Pengelola keuangan (bendahara), - PPTK, Staf PPTK	penggelapan dalam jabatan	- Subag Adum dan keuangan OPD	- kurangnya integritas pengelola keuangan /PPTK/Staf PPTK - keuntungan pribadi - tekanan atasan - kurang pengawasan atasan	pertanggungjawab an tidak lengkap	8	TINGGI	- Penegakan aturan, sanksi indisipliner terkait fraud - Pemasangan CCTV - Pemantauan dan pelaporan berkala - Pembatasan otoritas
14		Pemberian imbalan / fasilitas kepada unit kerja perencanaan daerah	Pengelola perencanaan dan penganggaran memberikan imbalan / fasilitas kepada unit kerja perencanaan daerah dalam pemberian layanan	- Pengelola perencanaan dan penganggaran- analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan- Unit Kerja Perencana (Bappeda)	gratifikasi/ suap	- Perencana Ahli Muda- Analisis Perencanaan , evaluasi dan pelaporan- Unit Kerja Perencana (Bappeda)	- kurangnya integritas pengelola perencanaan dan penganggaran, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan unit kerja perencanaan daerah (bappeda)- Pengelola perencanaan dan penganggaran, analisis perencanaan, evaluasi dan	pertanggungjawab an perencanaan tidak lengkap	4	RENDAH	

							pelaporan dan unit kerja perencanaan daerah (bappeda) belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi				
		Perjalanan Dinas Fiktif	Memasukkan nama pegawai yang tidak mengikuti perjalanan Dinas atau menambah jumlah peserta atau sekedar menitipkan SPPD	Seluruh Pegawai OPD	Perbuatan curang	Seluruh pegawai	kurangnya pengawasan	Jumlah peserta perjalanan dinas yang tidak realistis, atau tidak ada dasar	6	TINGGI	verifikasi sebelum penandatanganan Surat Perintah
16	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan	Pemberian imbalan / fasilitas kepada unit kerja pelaporan daerah dalam pemberian layanan	Pengelola evaluasi dan pelaporan memberikan imbalan / fasilitas kepada unit kerja pelaporan daerah dalam pemberian layanan	- Pengelola evaluasi dan pelaporan - unit kerja pelaporan daerah	gratifikasi/ suap	- Analisis Perencanaan , evaluasi dan pelaporan - unit kerja pelaporan daerah	- kurangnya integritas pengelola evaluasi dan pelaporan dan unit kerja pelaporan daerah - pengelola evaluasi dan pelaporan dan unit kerja pelaporan daerah belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertanggungjawaban pelaporan tidak lengkap	3	RENDAH	

18	Pengelolaan dan pengembangan SDM	Permintaan imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan	Bagian Kepegawaian meminta imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan seperti pengurusan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian, pengiriman diklat, Mutasi, Promosi dll	- pengelola kepegawaian - pegawai	pemerasan	- Subag Adum dan keuangan - pegawai	- kurangnya integritas pengelola kepegawaian dan pegawai - kebutuhan pribadi	pelayanan tidak sesuai prosedur	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, '- Penegakan sanksi disiplin
19		Pemberian imbalan / fasilitas kepada bagian kepegawaian dalam pemberian layanan	Bagian Kepegawaian meminta imbalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan seperti pengurusan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian, pengiriman diklat, Mutasi, Promosi dll	- pengelola kepegawaian-pegawai	gratifikasi/ suap	- Subag Adum dan keuangan-pegawai	- pegawai dan pengelola kepegawaian belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pelayanan tidak sesuai prosedur	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi)- sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan- melakukan penilaian risiko kecurangan, '- Penegakan sanksi disiplin

20		Permintaan imbalan / fasilitas kepada Pihak Lembaga Penyelenggara Diklat	Bagian Kepegawaian meminta imbalan / fasilitas kepada Pihak Lembaga Penyelenggara Diklat	- pengelola kepegawaian - lembaga penyelenggara diklat	pemerasan	- Subag Adum dan Keuangan - lembaga penyelenggara diklat	- kurangnya integritas pengelola kepegawaian dan lembaga penyelenggara diklat - kebutuhan pribadi	pelayanan lembaga penyelenggara diklat tidak sesuai prosedur	3	RENDAH	
21	Pengelolaan barang milik daerah	Pengambilan barang milik daerah menjadi milik pribadi atau tidak melaporkan kehilangan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya	Pegawai mengambil barang milik daerah menjadi milik pribadi atau tidak melaporkan kehilangan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ketika terjadi kehilangan,	- pegawai	penggelapan dalam jabatan	- sekretariat - pegawai	- kurangnya integritas pegawai - keuntungan pribadi - kurangnya pengawasan	BMD tidak digunakan untuk kedinasan, penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - Penegakan sanksi disiplin
22	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem informasi	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan perizinan	Pegawai DPMPSTP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Perizinan, Pegawai DPMPSTP - Pelaku Usaha	pemerasan	- DPMPSTP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan,

											<ul style="list-style-type: none"> - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
23		Pemberian imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan perizinan	Pegawai DPMPTSP menerima imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Kerja Sektor Perizinan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha 	gratifikasi/ suap	<ul style="list-style-type: none"> - DPMPTSP - pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi 	pertemuan di luar kedinasan	8	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas

24	Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pengawasan penanaman modal	Pegawai DPMPTSP meminta imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Pengawasan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	pemerasan	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
25		Pemberian imbalan / fasilitas dalam dalam pengawasan penanaman modal	Pegawai DPMPTSP menerima imbalan / fasilitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	- Tim Kerja Sektor Pengawasan, Pegawai DPMPTSP - Pelaku Usaha	gratifikasi/ suap	- DPMPTSP - pelaku usaha	- kurangnya integritas Pegawai/Tim Kerja - Pegawai/Tim Kerja belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan

											monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas
26	Pengadaan Barang dan Jasa	Penggelembungan biaya (<i>markup</i> harga)	Harga dalam penawaran disesuaikan lebih tinggi daripada harga pasar untuk mendapatkan keuntungan tambahan	- PPK/ Pejabat pengadaan - penyedia	Kerugian Keuangan Negara; Benturan Kepentingan	- Diskominfo - penyedia	- Kurangnya Kompetensi dan Pemahaman Pejabat Pengadaan. - Adanya Tekanan untuk Menyelesaikan Proyek Cepat atau dengan Biaya Terbatas	- Seringnya Penggantian Pejabat atau Tim Pengadaan. - Harga Barang atau Jasa yang Jauh di Atas Harga Pasar	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, - melakukan monitoring tindak lanjut RTP penilaian risiko kecurangan - Tanda tangan Pakta Integritas APIP
27	Pemeliharaan dan Upgrade Sistem	Kolusi dengan Vendor untuk Upgrade yang Tidak Perlu	Negosiasi Rahasia dengan Vendor	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	gratifikasi/ suap	-Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas PPK/Pejabat Pengadaan dan Penyedia - PPK/Pejabat pengadaan belum memahami tentang kecurangan/gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	8	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan,

											- atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - melakukan penilaian risiko kecurangan, -
28	Manajemen Data	Manipulasi Data	Manipulasi Data untuk Keuntungan Pribadi	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	perbuatan curang;benturan kepentingan	-Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas staf - Staf belum memahami tentang kecurangan	Data yang tidak konsisten dengan catatan sebelumnya; laporan yang tidak sesuai.	4	RENDAH	
29	Penggantian Vendor Tanpa Alasan yang Jelas	Penyalahgunaan Wewenang	Pengambilan keputusan tanpa transparansi	- PPK/Pejabat Pengadaan - Penyedia	gratifikasi/ suap	-Diskominfo - penyedia	- Kurangnya integritas PA/KPA/PPK/Pejabat pengadaan dan penyedia - PA/KPA/PPK/Pejabat pengadaan belum memahami tentang kecurangan/gratifikasi	pertemuan di luar kedinasan	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan
30	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengisian gudang cadangan pangan tidak optimal	Pengelolaan pencatatan gudang cadangan pangan tidak sesuai	- Pengelola Keuangan UPTD CPPD '- PPTK, Staf PPTK '- pegawai '- penyedia	Gratifikasi/Suap	- Keuangan '- Kepala UPTD CPPD '- Penyedia	- kurangnya integritas pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan penyedia - pengelola keuangan (bendahara), PPTK, Staf PPTK, pegawai dan	- pertemuan diluar kedinasan - Pelayanan tidak sesuai prosedur	4	RENDAH	

							penyedia belum memahami tentang kecurangan/ gratifikasi				
34	Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi dalam Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah	Ketidakjelasan pembebanan alokasi anggaran untuk membiayai pemeliharaan dan bangunan tersebut	1. Ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dipersyaratkan 2. Tidak diselesaikan tepat waktu 3. Waktu pekerjaan yang molor	1. Dinas Kesehatan 2. Kontraktor	Perbuatan Curang	1. Dinas Kesehatan 2. Kontraktor	Tata kelola yang sangat rentan dimana faktor yang menyebabkannya diantaranya: 1. Tekanan 2. Kesempatan 3. Rasionalisasi 4. Lemahnya pengawasan dll	Pertemuan di luar kedinasan	12	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan - Peningkatan Pengawasan dan pemantauan - Probit Audit/ Reviu HPS/ Audit PBJ
35	Jaminan Kesehatan Nasional	Klaim palsu	Pegawai yang mengajukan klaim yang palsu serta memanipulasi biaya	1. Pegawai 2. Fasyankes (Pemberi Pelayanan Kesehatan) 3. Petugas BPJS 4. Peserta	Perbuatan Curang	1. Fasyankes 2. Dinas Kesehatan 3. BPJS	1. Kurangnya pengawasan 2. Kurangnya integritas pegawai	Pertemuan di luar kedinasan	9	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan

											- Tim Verifikator '- Peningkatan Pengawasan dan pemantauan
36	Perizinan Kesehatan	Pemberian imbalan dalam memberikan pelayanan	Bagian Pelayanan Kesehatan/ Bidang SDK mendapatkan imbalan atas pelayanan rekomendasi yang diberikan oleh Oknum baik itu Klinik atau RS	1. Pegawai Dinas Kesehatan 2. Pemohon	Gratifikasi/Suap	1. Dinas Kesehatan 2. Pemohon	1. Kurangnya integritas dalam Pengelolaan Perizinan Kesehatan 2. Keuntungan Pribadi	Pertemuan di luar kedinasan	6	TINGGI	- memberikan pemahaman mengenai fraud (termasuk ketentuan perundang-undangan terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi) - sosialisasi kebijakan anti kecurangan, - atensi pimpinan terhadap anti kecurangan '- Peningkatan Pengawasan dan pemantauan

Purwakarta, 25 Juni 2024

Plt. INSPEKTUR



H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19681107 199010 1 001